

PRINSIP PRINSIP DALAM HUKUM KEPAILITAN DALAM PENYELESAIAN UTANG DEBITUR KEPADA KREDITUR

Herry Anto Simanjuntak

Universitas Quality, Jl. Ngumban Surbakti No.18, Kota Medan

Email : herryanto67simanjuntak@gmail.com

Abstrak

Dalam dunia perdagangan utang piutang adalah suatu hal yang biasa dan wajar apabila pelaku usaha ingin mengembangkan usahanya lebih maju yaitu dengan cara mencari pinjaman ke teman mitra perusahaan lain untuk mendapatkan modal usaha dengan suatu kesepakatan akan dibayar kemudian, dan apabila dapat membayar sesuai dengan waktu yang ditentukan maka perusahaan tersebut dalam keadaan “*Solbavel*” dan sebaliknya jika perusahaan tersebut tidak dapat membayar utangnya dalam keadaan demikian disebut “*Insolbavel*” artinya tidak mampu membayar utang utangnya dan keadaannya menurun terus menerus dan sampai titik nadir berhenti membayar sampai akhirnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan.

Kepailitan merupakan salah satu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana debitur tersebut tidak mempunyai kemampuan lagi membayar utang utangnya kepada kreditur sehingga jika keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (Voluntary petition for self bankruptcy) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh Pengadilan terhadap debitur bila kemudian ditemukan bahwa debitur tersebut memang tidak mampu lagi untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana uraian diatas (*involuntary petition bankruptcy*). Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran pembayaran terhadap utang utang daripada krediturnya . Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dan usaha debitur yang mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan suatu putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan pemberesan kepailitan dilakukan oleh curator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara proposional dan sesuai dengan struktur kreditur.

Proses kepailitan dimulai dengan adanya suatu permohonan pailit terhadap debitur yang memenuhi syarat, sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang Undang Kepailitan) yang menyatakan bahwa ”Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu yang dapat ditagih dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonann satu atau lebih dari krediturnya”. Dalam menyelesaikan utang utang debitur terhadap kreditur ada beberapa prinsip yang dapat digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara diantaranya adalah Prinsip *Paritas Creditorium*, Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*, Prinsip *Strured Creditors*, Prinsip *Debt Collection*, Prinsip *Debt Polling* dan Prinsip *Universal Teritorial*.

Kata Kunci : Pailit, Prinsip, Penyelesaian utang.

Abstract

In the world of trading, debt and credit is a common and natural thing if a business actor wants to develop his business more advanced, namely by seeking loans from other company partners to get business capital with an agreement to be paid later, and if able to pay according to the specified time then the company is in a "Solbavel" state and vice versa if the company is unable to pay its debt in such a situation it is called "Insolbavel" meaning that it is unable to pay its debts and the condition continues to decline and to the nadir it stops paying until it is finally declared bankrupt by the Court.

Bankruptcy is one of the commercial solutions to get out of the debt problem that crushes a debtor, where the debtor is no longer able to pay his debt owed to the creditor so that if the debtor is aware of the inability to pay the maturing obligation, the debtor is aware of the steps. To apply for a voluntary petition for self-bankruptcy is a possible step, or the Court's determination of bankruptcy against the debtor if it is later found that the debtor is no longer able to pay his debts that are due and can be collected as the description above (involuntary petition bankruptcy). Bankruptcy is a condition in which the debtor is unable to make payments on the debt owed by the creditor. The inability to pay is usually caused by financial difficulties and the debtor's business is experiencing a decline. Meanwhile, bankruptcy is a court decision which results in general confiscation of all assets of bankrupt debtors, both existing and future ones. The management of bankruptcy settlement is carried out by the curator under the supervision of the supervisory judge with the main objective of using the proceeds from the sale of the assets to pay all debts of the bankrupt debtor proportionally and in accordance with the creditor structure. The bankruptcy process begins with an application for bankruptcy against a debtor who meets the requirements, in accordance with Article 2 paragraph 1 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (Bankruptcy Law) which states that "A debtor who has two or more creditors and does not pay in full at least one overdue debt which can be declared bankrupt by a court decision, either on its own request or at the request of one or more of its creditors ". In settling debtors' debts against creditors, there are several principles that can be used by judges in deciding a case, including the Creditorium Parity Principle, the Pari Passu Prorate Parte Principle, the Strured Creditors Principle, the Debt Collection Principle, the Debt Polling Principle and the Universal Territorial Principle.

Keywords: *bankruptcy, principles, debt settlement.*

Pendahuluan

Kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip paritas creditorium dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermpgensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang yang tak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai oleh debitur dan barang barang dikemudian hari

akan dimiliki debitur terikat kepada penyelesaian debitur¹

Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara kreditur itu menurut undang

¹ Kartini Mulyadi, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban pembayaran Utang* (Bandung; Alumni,2001) hal.168.

undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.²

Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (undang Undang Kepailitan) sebagai pranata hukum lembaga kepailitan yang menjadi pedoman bertindak para pihak yang terlibat didalamnya.

Undang Undang Kepailitan ini merupakan pengganti dari Peraturan Kepailitan (*Faillitsemment Verordoneming*) Stb 1905-217 jo.1906-348 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 1998 yang selanjutnya diundangkan menjadi Undang Undang Nomor 4 tahun 1998. Pada saat ketentuan Peraturan Kepailitan (*Faillitsemment Vorordenening*) Stb 1905-217 jo. 1906-348 diberlakukan, dalam prakteknya masih sangat sedikit para pihak yang ada pada saat itu mempergunakan lembaga dan Peraturan Kepailitan untuk menyelesaikan piutangnya.³

Perubahan kemudian dilakukan atas ketentuan pranata hukum yang digunakan dalam penyelesaian utang piutang dengan lembaga Kepailitan ini. Hal ini disebabkan karena peraturan kepailitan sebagai produk kolonial warisan zaman penjajahan Belanda dirasakan sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan para pihak akan mekanisme penyelesaian utang piutang. Dengan dikeluarkannya ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 1998 yang selanjutnya diundangkan menjadi Undang Undang Nomor 4 tahun 1998,

Para pihak seperti bersemangat untuk mencoba penyelesaian utang piutang dengan menggunakan lembaga kepailitan,

dengan pengertian bahwa lembaga kepailitan ini akan dapat menyelesaikan permasalahan utang piutang mereka dengan prosedur yang serba cepat.⁴ Untuk memenuhi kebutuhan para pihak akan lembaga peradilan yang dapat menampung upaya penyelesaian utang piutang melalui lembaga kepailitan maka pada tahun 1998 dibentuk Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan kemudian menyusul Pengadilan Niaga Medan, Semarang, Surabaya dan Makasar pada tahun 1999.

Istilah "Pailit" dijumpai dalam perbendaraan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris. Dalam bahasa Perancis, istilah "*faillite*" artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet berhenti membayar utangnya disebut *le failli*. Di negara yang berbahasa Inggris, untuk pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan istilah "*bankrupt*" dan "*bankruptcy*". Terhadap perusahaan-perusahaan debitur yang berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang utangnya disebut "*insolvency*".⁵

Pailit adalah suatu keadaan, dimana seorang debitur tidak mempunyai kemampuan lagi untuk melakukan pembayaran atas utang utangnya kepada kreditur dan pernyataan pailit atas debitur tersebut harus dimintakan kepada Pengadilan. Pengertian Kepailitan yang diberikan oleh Undang Undang, tercantum dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, yakni : "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini".

Kepailitan mempunyai tujuan :

² *Ibid*, hal 168.

³ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti,2002) hal.1

⁴ . *Ibid*, hal 1.

⁵ . Sunarmi, *Op.Cit*, hal. 23.

- a. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur diantara para krediturnya. Tujuan dari Kepailitan ini merupakan perwujudan dari adanya jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH-Perdata. Menjamin agar pembagian harta debitur kepada krediturnya sesuai azas pari passu, dibagi secara proporsional. Dengan demikian Kepailitan dengan tegas memberikan perlindungan kepada kreditur konkuren.
- b. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan debitur. Dengan dinyatakan pailit, debitur tidak memiliki kewenangan untuk mengurus, memindah tangankan harta kekayaannya yang berubah status hukumnya menjadi harta pailit.⁶

Selain dari apa yang diuraikan di atas bahwa Hakikat tujuan adanya Kepailitan adalah proses yang berhubungan dengan pembagian harta kekayaan dari debitur terhadap para kreditur lainnya. Kepailitan merupakan jalan keluar untuk proses pendistribusian harta kekayaan debitur yang nantinya merupakan boedel pailit secara pasti dan adil. Kepailitan merupakan exit from finansial distress yaitu suatu jalan keluar dari persoalan yang membelit secara finansial sudah tidak bisa diselesaikan.⁷

1. Syarat-Syarat dinyatakan Pailit

Sebelum membahas mengenai persyaratan pailit disini akan dijelaskan dahulu apa itu Debitur, Kreditur dan Kurator. Debitur adalah pihak yang berutang

ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Kreditur adalah pihak yang memiliki tagihan kepada pihak lain bisa perorangan, perusahaan atau pemerintah. Kurator adalah pihak yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit.

Pengertian pailit berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 yaitu Kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Hal mana permohonan pailit terhadap debitur untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 dimana debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Dari pengertian di atas adapun syarat-syarat dinyatakan pailit dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Adanya hutang
- b. Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo
- c. Minimal satu dari hutang dapat ditagih
- d. Adanya debitur
- e. Adanya kreditur
- f. Kreditur lebih dari satu

⁶ . *Ibid*, hal 37.

⁷ . Sunarmi, *Hukum Kepailitan, Op.Cit*, hal 19.

- g. Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan khusus yang disebut Pengadilan Niaga
- h. Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh pihak yang berwenang yaitu :
 1. Debitur
 2. Satu atau lebih kreditur
 3. Jaksa untuk kepentingan Umum
 4. Bank Indonesia jika debiturnya bank
 5. Bapepam jika debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
 6. Menteri Keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun dan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik.

2. Asas-azas Hukum Kepailitan

Hukum Kepailitan didasarkan pada asas-asas dan prinsip-prinsip sebagai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 sebagai berikut :

- a. Asas Keseimbangan
Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu disatu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan yang tidak bertikad baik.
- b. Asas Kelangsungan Usaha
Dalam Undang-undang ini, terdapat ketentuan yang

memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.⁸

- c. Asas Keadilan
Dalam Kepailitan azas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Azas ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya.⁸
- d. Asas Integrasi
Terdapat 2 (dua) pengertian integrasi, yaitu :
 - Integrasi terhadap hukum lain : mengandung pengertian bahwa sebagai sub-sistem dari hukum perdata nasional, maka hukum kepailitan dan bidang hukum lain dan sub-sistem hukum perdata nasional harus merupakan suatu kebulatan yang utuh;
 - Integrasi terhadap hukum acara perdata : mengandung maksud bahwa hukum kepailitan merupakan hukum dibidang sita dan eksekusi. Oleh karenanya ia harus merupakan suatu kebulatan yang utuh pula dengan peraturan tentang sita dan eksekusi dalam bidang hukum acara perdata.

Metode

Istilah Metode berasal dari bahasa Yunani dengan asal kata *methodos* yang berarti cara

⁸ .Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan*, Edisi Baru Cetakan IV Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2010, hal.51

atau jalan sehubungan dengan penelitian yang menyangkut cara kerja yang berfungsi memahami objek menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁹ Dalam hal ini Soejono Soekanto memberikan pemahaman tentang metode adalah cara kerja atau tata cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis dan konsisten.¹⁰

Penelitian dalam Ilmu Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹¹ Dengan demikian metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami atau memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang aktual dan akurat, penelitian dilakukan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang hanya menggambarkan secara sistematis fakta fakta terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dengan tujuan untuk membatasi kerangka studi kepada analisis atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung yang bertujuan untuk menguji hipotesa hipotesa atau teori teori. Pengumpulan data secara deskriptif ini dilakukan dengan pendekatan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan yang mengacu kepada norma norma yang terdapat dalam perundang-undangan. Metode penelitian normatif adalah

⁹. Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,1977),hal.16

¹⁰. Soejono Sukanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empris*, (Jakarta : Indonesia Hillco,1990) hal 106.

¹¹. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika,1996) hal.6

penelitian yang mengacu kepada norma norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan. Menurut Sutrisno Hadi penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹²

Sehingga dengan demikian penelitian tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya, akan tetapi untuk mencari kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola menurut sejarahnya, yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, disini rasional memberikan kerangka pemikiran yang logis, sedangkan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Dari beberapa pengertian diatas secara sederhana dapat disimpulkan bahwa penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah yang tujuannya untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidak benaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.

2. Jenis-Jenis Sumber Data

Adapun Jenis-jenis sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat, antara lain berupa :
 1. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah kepailitan.
 2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)

¹². Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta,2000,hal 24.

3. Undang undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan.
4. Undang Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - a. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang hukum primer antara lain : tulisan atau pendapat para pakar hukum dibidang hukum kepailitan.
 - b. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain :
 1. Kamus besar bahasa Indonesia
 2. Kamus Hukum
 3. Ensiklopedia Indonesia
 4. Berbagai masalah hukum yang berkaitan dengan hukum kepailitan
 5. Surat Kabar dan Internet juga menjadi tambahan bagi penulisan ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.¹³

Teknik Pegumpulan Data

Dalam teknik dan prosedur pengumpulan data di kepustakaan diawali dengan pemahaman atas norma hukum peraturan peraturan yang mendukung, kemudian dilanjutkan dengan pengkajian terhadap data sekunder. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang telah ditentukan dan dianalisis secara normatif dan dapat dipaparkan secara deskriptif, sehingga diharapkan mendapat gambaran yang jelas dan konstruktif terhadap permasalahan yang ada.

Selanjutnya data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut akan dipilah pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah kaedah hukum

¹³ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,1986, hal 25.

kemudian dihubungkan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi dan disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai kepada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.¹⁴

Hasil dan Pembahasan

Analisa data dalam penelitian ini yakni analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang yang merumuskan asas hukum, baik, dari data sosial maupun dari hukum positif tertulis, merumuskan pengertian pengertian hukum, pembentukan standar-standar hukum dan perumusan kaidah kaidah hukum.¹⁵

Dalam menganalisa data secara kualitatif dimana landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu juga landasan teori juga bermanfaat memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Sedangkan penelitian secara deduktif merupakan cara penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus (individual) penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berfikir silogisme, dua pernyataan dan sebuah kesimpulan.

Selanjutnya menurut Masri Singarimbun menyatakan bahwa data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif yakni memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan

¹⁴ . Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001),hal 195.

¹⁵ . Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali, Perrs 2012) hal.166.

objektif, yang diatur,diurutkan dan dikelompokkan dengan memberikan kode dan mengkategorikan, kemudian menggambarkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain yang diteliti agar dapat menggambarkan fenomena tertentu secara konkret dan terperinci.¹⁶

Dalam menyelesaikan utang debitur kepada kreditur ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan yaitu :

A. Prinsip Hukum secara Umum

Prinsip prinsip hukum diperlukan sebagai dasar dalam pembentukan aturan hukum sekaligus sebagai acuan untuk memecahkan masalah hukum.

Sudikmo Metro Kusomo berpendapat bahwa azas atau prinsip hukum bukanlah masalah yang konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkret yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan yang dapat dikemukakan dengan mencari sifat sifat umum dalam peraturan hukum konkret¹⁷. Memang pada umumnya azas hukum tidak selalu dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkret atau pasal pasal seperti azas setiap orang dianggap tahu akan undang undang , akan tetapi tidak jarang azas hukum itu dituangkan dalam peraturan konkret seperti azas “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”

Penggunaan Prinsip hukum digunakan sebagai dasar hakim untuk memutus suatu perkara kepailitan . Pasal 8 ayat (5) UUK menyatakan bahwa pasal tertentu dari

peraturan perundang undangan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadidili suatu perkara . Jika seorang debitur hanya mempunyai satu kreditur dan ddebitur tidak membayar utangnya dengan sukarela setelah jatuh tempo , maka kreditur dapat menggugat debitur ke Pengadilan agar seluruh harta debitur dapat dijadikan sebagai pelunasan utang . Dalam hal debitur memiliki banyak kreditur dan harta kekayaan debitur tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang para kreditur maka kredirur belomba lomba secara elegan untuk mendapatkan tagihannya terlebih dahulu tentu kreditur yang belakangan akan kehabisan dan tidak mendapatkan apa apa tentu hal ini tidaklah adil karena merugikan kreditur lainnya sehingga timbullah lembaga kepailitan untuk mengatur tata cara yang adil mengenai tagihan tagihan para kreditur¹⁸.

B. Prinsip Kesetaraan Para Kreditur (*Paritas Creditorium*)

Prinsip Kesetaraan Para Kreditur atau *Paritas Creditorium* menentukan bahwa kreditur mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitur dengan ketentuan apabila debitur tidak mampu membayar hutangnya maka kekayaan debitur akan menjadi sasarannya¹⁹

Prinsip ini mengandung makna bahwa semua keyaan debitur baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimiliki debitur baik barang yang akan datang dikemudian hari akan terikat kepada penyelesaian utang debitur. Prinsip Kesetaraan ini dianggap tidak adil karena semua kreditur berkedudukan sama antara satu dengan lainnya dan tidak membeda bedakan perlakuan terhadap kondisi kreditur baik itu kredtur yang memilili piutang besar maupu kecil , baik kreditur pemegang jaminan maupun kreditur yang tidak pemegang jaminan.

¹⁶. Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*, (Yogyakarta : Liberty) hal 78.

¹⁷ Y.Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah* (Surabaya,Unair 2005 hal.22)

¹⁸ Kartini Muljadi, *Kepailitan dan Penyelesaian utang piutang* (Bandung Alumni 2001 hal 168).

¹⁹

Ketidakadilan prinsip paritas creditorium ini karena menyamaratakan kedudukan semua kreditur, sehingga prinsip ini harus digandengkan dengan prinsip *pari passu prorata parte dan prinsip structured creditor*.

C. Prinsip Pari Passu Prorata Parte.

Prinsip Pari Passu Prorata Parte dimana harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka terkecuali diantara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayarannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitur untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditur secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsionalnya (*pond-pond gewijs*) bukan dengan cara sama rata.

D. Prinsip Structured Creditors

Prinsip Structured Creditors adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitur sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam Kepailitan kreditor diklasifikasikan menjadi 3 macam yaitu:

1. Kreditur Separatis
2. Kreditur Preferen
3. Kreditur Konkuren

Pembagian Kreditur menjadi 3 klasifikasi tersebut di atas berbeda dengan pembagian kreditur pada hukum perdata umum. Dalam Hukum Perdata Umum pembedaan kreditur hanya dibedakan dari kreditur preferen dengan kreditur konkuren. Kreditur preferen dalam hukum perdata umum dapat mencakup kreditur yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditur menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya. Akan tetapi didalam kepailitan yang dimaksud dengan kreditur preferen hanya kreditur yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya seperti pemegang hak privilege, pemegang hak retensi dan

lain sebagainya, sedangkan kreditur yang memiliki jaminan kebendaan dalam hukum kepailitan diklasifikasikan dengan sebutan kreditur separatis.

Ketiga prinsip tersebut di atas sangat penting baik dari segi hukum perikatan dan hukum jaminan maupun hukum kepailitan. Tidak adanya prinsip ini maka pranata kepailitan menjadi tidak bermakna karena filosofi kepailitan adalah sebagai pranata untuk melakukan likuidasi terhadap aset debitur yang memiliki banyak debitur dimana tanpa adanya kepailitan maka para debitur akan saling berebut baik secara sah maupun secara tidak sah sehingga menimbulkan ketidakadilan baik terhadap debitur itu sendiri maupun terhadap kreditur khususnya yang masuk belakangan sehingga tidak mendapatkan bagian dari harta debitur untuk pembayaran utang-utang debitur.

E. Prinsip Debt Collection

Prinsip *Debt Collection* mempunyai makna sebagai pembalasan dari kreditur terhadap debitur pailit. Pada zaman dahulu prinsip *debt collection* dimanifestasikan dalam bentuk perbukuan, pemotongan sebagian tubuh debitur (*multilation*) dan bahkan pencincangan tubuh debitur (*dismemberment*). Sedangkan pada hukum modern prinsip ini dimanifestasikan dalam bentuk antara lain likuidasi aset²⁰. Tri Hernowo menyatakan bahwa kepailitan dapat digunakan sebagai mekanisme pemaksaan dan pemerasan²¹. Lebih Lanjut Emmy menyatakan bahwa hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat *collective proceeding*, artinya tanpa adanya hukum kepailitan masing-masing kreditur akan berlomba-lomba secara sendiri-sendiri mengklaim aset debitur untuk kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, hukum kepailitan dapat mengatasi apa yang disebut *collective action problem* yang ditimbulkan dari kepentingan individu dari masing-masing kreditur. Dengan adanya hukum

²⁰. Emmy Yusarie, Op.Cit., xix

²¹. Tri Hernowo Op.Cit, hal 23.

kepailitan, maka dapat memberikan sesuatu mekanisme dimana kreditur dapat bersama sama menentukan apakah sebaiknya perusahaan debitur diteruskan kelangsungan usaha atau tidak, dan dapat memaksa kreditur monoritas mengikuti *skim* karena adanya prosesur pemungutan suara .

Hematnya prinsip *debt collection* merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang dari debitur harus diubayar dengan harta yang dimiliki oleh debitur sesegera mungkin untuk menghiundarim itikad buruk dari debitur dengan cara menyembunyikan atau menyelewengkan terhadap segenap harta bendanya yang sebenarnya adalah sebagai jaminan umum bagi krediturnya. Sebagai suatu alat untuk melakukan pengembalian utang utang dari debitur dengan cara melakukan likuidasi asset, maka kepailitan lebih difokuskan untuk melakukan pemberesan asset asset debitur dengan jalan melikudasi asset asset debitur. Manifestasi dari prinsip *debt collection* dalam kepailitan adalah ketentuan ketentuan untuk melakukan pemberesan asset dengan jalan likuidasi yang cepat dan pasti, prinsip pembuktian sederhana diterapkannya putusan kepailitan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*), adanya ketentuan masa tunggu bagi pemegang jaminan kebendaan, dan kurator sebagai pelaksana pengurusan dan pemberesan.

F. Prinsip *Debt Polling*

Prinsip *Debt Polling* merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi antara pra krediturnya. Dalam melakukan pendistribusian asset tersebut, kurator akan berpegang pada prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte*, serta pembagian berdasarkan jenis masing masing kreditur (*Structured creditors principle*). Emmy Yuhassarie menyebut bahwa prinsip *debt pooling* sebagai prinsip *debt adjusment* yang merupakan suatu aspek dalam hukum kepailitan yang dimaksudkan untuk

mengubah hal distribusi dari para kreditur sebagai suatu grup²².

Dalam perkembangannya prinsip *debt pooling* ini lebih konsepnya dari sekedar melakukan distribusi asset pailit terhadap para kerditurnya secara *pari passu prorata parte* maupun scara *stuctur creditor* (Pembagian berdasarkan kelas kreditur) , prinsip ini mencakup pula pengaturan dalam sistim kepailitan terutama berkaitan dengan baigaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara krediturnya, penjamaran sistem ini akan berkaitan dengan kelembagaan yang terlibat dalam proses kepailitan mulai dari lembaga peradilan yang berwenang hukum acara yang digunakan serta terdapatnya hakim komisaris dan kurator dalam pelaksanaan kepailitan.

Prinsip *debt pooling* merupakan artikulasi dari kekhususan sifat sifat yang melekat didalam proses kepailitan baik itu yang berkenaan dengan karakteristik kepailitan sebagai penagihan yang tidak lazim (*oneigenlijke incassoprocedures*).

E. Prinsip Universal dan Teritorial.

Prinsip Universal dalam Kepailitan mengandung makna bahwa putusan pailit dari suatu pengadilan disutu negara maka putusan pailit berlaku terhadap semua harta debitur baik yang berada didalam negeri ditempat putusan pailit dijatuhkan maupun terhadap harta debitur yang berada diluar negeri . Prinsip ini menekankan aspek inernasional dan dari kepailitan atau yang dikenal sebagai *cross border insolvency*. Berbicara tentang putusan pailit yang diputus oleh Pengadilan asing yang akan dieksekusi disuatu negara, pada dasarnya akan terkait dengan pertanyaan apakah putusan pengadilan asing dapat diekskusi disuatu negara . Secara Umum dapat dikatakan kebanyakan sistim hukum yang dianut oleh banyak negara tidak memperkenankan pengadilannya untuk mengeksekusi putusan pengadilan asing

²² Emmy Yussarie, *Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indionesia* (Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum,2005 hal 16.

kecenderungan ini tidak hanya berlaku pada negara negara yang menganut sistim *civil law* , tetapi berlaku juga bagi negara negara yang menganut sistem *common law* . Penolakan eksekusi terhadap putusan Pengadilan asing terkait erat dengan konsep kedaulatan suatu negara . Sebuah negara yang memiliki kedaultan tidak akan mengakui institusi atau lembaga yang lebih tinggi, kecuali negara tersebut secara sukarela menundukkan diri. Mengingat Pengadilan merupakan alat perlengkapan yang ada dalam suatu negara maka wajar apabila pengadilan tudak akan melaksanakan eksekusi terhadap putusan putusan pengadilan asing . Rahmad Bastian juga mengatakan bahwa berdasarkan prinsip kedaulatan wilayah, putusan putusan asing tidak dapat secara langsung dalam wilayah negara lain, hal ini juga berkaitan dengan prinsip kedaulatan hukum dimana masing masing prinsip, putusan putusan asing tidak dapat dilaksanakan dalam wilayah negara lain²³

KESIMPULAN

Ada beberapa prinsip prinsip yang terkandung dalam hukum Kepailitan sebagaimana dituangkan dalam Undang Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan dan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dapat dijadikan sebagai dasar oleh Pengadilan untuk menyelesaikan utang debitur terhadap kreditur diantaranya adalah Prinsip *Paritas Creditorium*, Prinsip *Pari Passu Pro rata Parte*, Prinsip *Strured Creditors*, Prinsip *Debt Collection*, Prinsip *Debt Polling* dan Prinsip *Universal Teritorial*.

SARAN

Untuk menjaga nama baik debitur terhadap kreditur sebaiknya antara debitur dan kreditur mengadakan perdamaian (accort) guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau sebelum berjalan sesuai

dengan membuat suatu perjanjian operdamaian antara debitur pailit dengan para kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

Anisah Siti , *Kreditur dan Debitur dalam Hukum Kepailitan Indonesia*, Total Media.2008.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Pers Jakarta, 2012.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2001.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 1996.

Emmy Yussarie, *Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indionesia* (Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta 2005

Fuady, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Gautama, Sudargo, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia(1998)*, Citra Aditya Bakti, Bandung,1998.

Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern* Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta,1999.

Hoff, Jerry, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, PT.Tatanusa, Jakarta, 2000.

Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta,2013

Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitan Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 1977.

²³ . Rahmad Bastian, Prinsip Hukum Kepailitan Lontas Yurisdiksi (Jakarta , Pusat Pengkajian hukum 2005) hal. 229.

- Kansil, CST, *Hukum Perusahaan Indonesia Bagian I*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan kelima, 1995.
- Kartono, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.
- Lontoh, Rudhy, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Modern*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.
- Muhammad, Abdulkadir, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Bandung, 1995.
- Nating, Imran, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Transito, Bandung, 1996.
- Parwoto Wigno Sumarto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Djembatan, Jakarta, 1991.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Rido, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi*, Yayasan Wakap, Alumni, Bandung, 1986.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan*, Edisi Baru, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2010.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, PT, Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Rahmad Bastian, *Prinsip Hukum Kepailitan Lontas Yurisdiksi* (Jakarta, Pusat Pengkajian hukum 2005.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soekanto Soejono, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empris*, Indonesia Hillco, Jakarta, 1990.
- Seri Hukum Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Subhan Hadi, M, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Singarimbun Masri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Liberty Jokyakarta, 1995
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Situmorang, Victor M. dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan*

diIndonesia, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Sjahdeni, Sutan Remi, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissements verordeningjuncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Cetakan Kedua, Jakarta, 2002.

Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian BidangKesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung,1999

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri*, Cet. 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Widnarko, *Dampak Implementasi Undang Undang Kepailitan terhadap sektor*

Perbankan, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta,1999.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetetboek*)

Undang Undang No. 37 tahun 2004 tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU)*.

Undang Undang No.40 tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*

Sumber Internet hukum kepailitan : <http://www.geolgle.co.id>.